



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI**

**PUTUSAN**

**Nomor : 01/PS/BWSL.BYL.14.11/III/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali memeriksa dan menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari:

- 1) Nama : [REDACTED]  
No. KTP/SIM/Paspor : [REDACTED]  
Alamat : [REDACTED]  
[REDACTED]  
Tempat, Tanggal Lahir : [REDACTED]  
Pekerjaan/Jabatan : [REDACTED]  
[REDACTED]
- 2) Nama : [REDACTED]  
No. KTP/SIM/Paspor : [REDACTED]  
Alamat : [REDACTED]  
[REDACTED]  
Tempat, Tanggal Lahir : [REDACTED]

Pekerjaan/Jabatan : Caleg Dapil Boyolali 3 Nomor Urut 5

Keduanya bertindak dalam kapasitas selaku Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Boyolali dan Calon Legislatif, dan karenanya sah bertindak mewakili Partai Keadilan Sejahtera, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**-----

Dalam hal ini mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas Keputusan KPU Kabupaten Boyolali No : 72/PL.01.4-Kpt/3309/KPU-Kab/III/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 85/PL.01.4-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;-----

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali yang berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan Boyolali, selanjutnya disebut sebagai **TERMohon**-----

Dengan permohonan yang telah diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali pada tanggal 21 Maret 2019 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 25 Maret 2019 dengan Nomor Register 01/PS/BWSL.BYL/14.11/III/2019;-----

Membaca permohonan Pemohon;-----

Mendengar keterangan Pemohon;-----

Membaca jawaban Termohon; -----

Mendengar keterangan Termohon; -----

Memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Termohon; -----

Mendengar keterangan Saksi/Ahli Pemohon; -----

Membaca Kesimpulan Pemohon dan Termohon; -----

## **TENTANG DUDUK SENGKETA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum dan telah diregister dengan Nomor Register: 01/PS/BWSL.BYL/14.11/III/2019 dengan Permohonan sebagai berikut : -----

### **A. POKOK PERMOHONAN PEMOHON**

1. Pada pokoknya Permohonan Pemohon adalah mengenai Pencoretan Pemohon dari Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Boyolali dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Boyolali Daerah Pemilihan Boyolali 3, Nomor Urut 5, atas nama [REDACTED] bertempat tinggal di Kecamatan Wonosegoro Kabupaten Boyolali;
2. Pemohon adalah Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Boyolali untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Bahwa kemudian dengan tanpa dasar hukum yang benar dan jelas, Pemohon dicoret dari daftar calon tetap tersebut oleh Termohon dengan Keputusan KPU Kabupaten Boyolali Nomor 72/PL.01.4-Kpt/3309/KPU-Kab/III/2019 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 85/PL.01.4-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
4. Bahwa dengan dicoretnya Pemohon dari daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Boyolali tersebut akan berakibat Pemohon kehilangan hak untuk dipilih sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Boyolali, yang mana sangat merugikan Pemohon;
5. Bahwa Pemohon berkeberatan terhadap penetapan Keputusan KPU Kabupaten Boyolali Nomor 72/PL.01.4-Kpt/3309/KPU-Kab/III/2019 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 85/PL.01.4-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan pada hari Selasa tanggal 19 bulan Maret tahun 2019, yaitu sebagai berikut : Mencoret calon yang tidak memenuhi syarat karena dijatuhi pidana pemilihan umum atas nama [REDACTED] dari Partai Keadilan Sejahtera daerah pemilihan Boyolali 3 nomor urut 5.

#### **PETITUM**

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Boyolali Nomor 72/PL.01.4-Kpt/3309/Kpu-Kab/III/2019 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 85/PL.01.4-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Meminta kepada KPU Kabupaten Boyolali untuk melaksanakan putusan ini.

#### **B. JAWABAN TERMOHON**

1. Bahwa benar KPU Kabupaten Boyolali telah menetapkan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Boyolali, pada tanggal 20 September 2018 dengan Surat Keputusan KPU Nomor 85/PL.01.4-Kpt/3309/KPU-Kab/\*IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;(T.1)
2. Bahwa benar Pemohon atas nama [REDACTED] adalah Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Boyolali dari Partai Keadilan Sejahtera, Daerah Pemilihan Boyolali 3 dengan Nomor urut 5, sesuai dengan surat Keputusan KPU Nomor 85/PL.01.4-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Untuk Pemilihan Umum Tahun

2019;

3. Bahwa benar KPU Kabupaten Boyolali melakukan pencoretan nama Pemohon ██████████ dari Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Boyolali melalui Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor : 72/PL.01.4-Kpt/3309/KPU-Kab/III/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 85/PL.01.4-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
4. Bahwa tidak benar KPU Kabupaten Boyolali melakukan pencoretan tanpa dasar hukum yang benar dan jelas. Pencoretan yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) huruf g dan ayat (4) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 31 tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, yang menyatakan bahwa bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, kecuali bagi terpidana karena kealpaan ringan (*culpa levis*) atau terpidana karena alasan politik yang tidak menjalani pidana dalam penjara, dan secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik;
5. Bahwa tidak benar KPU Kabupaten Boyolali mencoret calon yang tidak memenuhi syarat atas nama ██████████ dari Partai Keadilan Sejahtera Daerah Pemilihan Boyolali 3 Nomor Urut 5 karena dijatuhi pidana pemilihan umum;(T.2)
6. Bahwa Surat Edaran KPU RI Nomor 31/PL.01.4-SD/06/KPU/I/2019 tanggal 9 Januari 2019 Perihal Calon Tidak Memenuhi Syarat Pasca

Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) menyebutkan bahwa calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dicoret dari penetapan DCT dalam hal yang bersangkutan salah satunya tidak lagi memenuhi syarat calon berupa terbukti melakukan tindak pidana selain pidana pemilu dan pidana pemalsuan dokumen pencalonan, kecuali bagi calon yang berstatus terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap namun menjalani hukumannya di luar penjara;(T.3)

7. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Kelas 1B Nomor 173/Pid.Sus/2018/PN.Byl tanggal 13 Desember 2018 menyatakan bahwa terdakwa ██████████ telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan sehingga orang lain meninggal dunia dan dijatuhi pidana penjara 5 bulan;(T.4)
8. Bahwa memerhatikan ketentuan sebagaimana tersebut pada angka 4 serta berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Kelas 1B Nomor 173/Pid.Sus/2018/PN.Byl tanggal 13 Desember 2018 sebagaimana tertuang pada angka 7 diatas, Saudara ██████████ dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Boyolali untuk Pemilu 2019;(T.4)
9. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Surat Keputusan KPU Kabupaten Boyolali Nomor : 72/PL.01.4-Kpt/3309/KPU-Kab/III/2019 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 85/PL.01.4-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, sudah benar dan berdasarkan hukum.(T.2)

## **PETITUM**

1. Menyatakan mengabulkan permohonan termohon seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Keputusan KPU Kabupaten Boyolali Nomor :

72/PL.01.4-Kpt/3309/KPU-Kab/III/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 85/PL.01.4-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali untuk Pemilihan Umum tahun 2019 adalah sah dan berdasarkan hukum;

3. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya.

### **C. BUKTI**

1. Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban pada sidang Adjudikasi tanggal satu (1) bulan April Tahun 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut: Bahwa benar KPU Kabupaten Boyolali telah menetapkan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Boyolali, pada tanggal 20 September 2018 dengan Surat Keputusan KPU Nomor 85/PL.01.4-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;(T.1)
2. Bahwa benar Pemohon atas nama ██████████ adalah Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Boyolali dari Partai Keadilan Sejahtera, Daerah Pemilihan Boyolali 3 dengan Nomor urut 5, sesuai dengan surat Keputusan KPU Nomor 85/PL.01.4-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Bahwa benar KPU Kabupaten Boyolali melakukan pencoretan nama Pemohon ██████████ dari Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Boyolali melalui Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor : 72/PL.01.4-Kpt/3309/KPU-Kab/III/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 85/PL.01.4-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Boyolali Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

4. Bahwa tidak benar KPU Kabupaten Boyolali melakukan pencoretan tanpa dasar hukum yang benar dan jelas. Pencoretan yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) huruf g dan ayat (4) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 31 tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, yang menyatakan bahwa bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, kecuali bagi terpidana karena kealpaan ringan (*culpa levis*) atau terpidana karena alasan politik yang tidak menjalani pidana dalam penjara, dan secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik;
5. Bahwa tidak benar KPU Kabupaten Boyolali mencoret calon yang tidak memenuhi syarat atas nama ██████████ dari Partai Keadilan Sejahtera Daerah Pemilihan Boyolali 3 Nomor Urut 5 karena dijatuhi pidana pemilihan umum;(T.2)
6. Bahwa Surat Edaran KPU RI Nomor 31/PL.01.4-SD/06/KPU/I/2019 tanggal 9 Januari 2019 Perihal Calon Tidak Memenuhi Syarat Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) menyebutkan bahwa calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dicoret dari penetapan DCT dalam hal yang bersangkutan salah satunya tidak lagi memenuhi syarat calon berupa terbukti melakukan tindak pidana selain pidana pemilu dan pidana pemalsuan dokumen pencalonan, kecuali bagi calon yang berstatus terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap namun menjalani hukumannya di luar penjara;(T.3)

7. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Kelas 1B Nomor 173/Pid.Sus/2018/PN.Byl tanggal 13 Desember 2018 menyatakan bahwa terdakwa ██████████ bin Sujadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan sehingga orang lain meninggal dunia dan dijatuhi pidana penjara 5 bulan;(T.4)
8. Bahwa memerhatikan ketentuan sebagaimana tersebut pada angka 4 serta berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Kelas 1B Nomor 173/Pid.Sus/2018/PN.Byl tanggal 13 Desember 2018 sebagaimana tertuang pada angka 7 diatas, Saudara ██████████ dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Boyolali untuk Pemilu 2019;(T.4)
9. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Surat Keputusan KPU Kabupaten Boyolali Nomor : 72/PL.01.4-Kpt/3309/KPU-Kab/III/2019 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 85/PL.01.4-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, sudah benar dan berdasarkan hukum.(T.5)

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda P-1 sebagai berikut :-----

No	Kode bukti	Keterangan
1	P-1	Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor : 173/Pid.Sus/2018/PN Byl.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda T-1 s,d T-5 sebagai berikut :-----

No	Kode bukti	Keterangan
1	T-1	Salinan Keputusan KPU Nomor 85/PL.01.4-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019
	T-2	Tanda Bukti Salinan Keputusan KPU Kabupaten Boyolali Nomor 72/PL.01.4-Kpt/3309/KPU-Kab/III/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Untuk Pemilihan Umum 2019.
	T-3	Tanda Bukti Surat Edaran KPU RI Nomor 31/PL.01.4-SD/06/KPU/I/2019 tanggal 9 Januari 2019 Perihal Calon Tidak Memenuhi Syarat Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT)
	T-4	Tanda Bukti Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Kelas 1B Nomor 173/Pid.Sus/2018/PN.Byl tanggal 13 Desember 2018
	T-5	Surat KPU RI Nomor 413/PL.01.4-SD/06/KPU/III/2019 perihal Penjelasan.
	T-6	Surat KPU Provinsi Jawa Tengah Nomor 225/PL.01.4-SD/33/Prov/III/2019

		perihal Tindak Lanjut Surat KPU RI Nomor 413/PL.01.4-SD/06/KPU/III/2019.
	T-7	Surat KPU Kabupaten Boyolali Nomor 182/PL.01.4-SD/3309/KPU-Kab/II/2019 perihal Tindak Lanjut Klarifikasi Calon TMS Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap Dalam Pemilu Tahun 2019.

#### **D. KETERANGAN AHLI**

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan Saksi Ahli yaitu : -----

##### **1. Dr. Sunny Ummul Firdaus, S.H, M.H**

- Saksi ahli merupakan Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta
- Dr. Sunny Ummul Firdaus, S.H, M.H memberi keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tidak secara khusus mengatur mekanisme pembatalan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dari Daftar Calon Tetap. Norma Pembatalan hanya tersebar pada beberapa pasal, yaitu : Pasal 285 *“Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 280 dan Pasal 284 yang dikenai kepada pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang berstatus sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota digunakan sebagai dasar KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota untuk mengambil tindakan berupa :*
    - a. Pembatalan nama calon anggota DPR, DPD, DPRD

*Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dari daftar calon tetap; atau;*

b. *Pembatalan penetapan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota sebagai calon terpilih.*

pasal ini telah menjelaskan bahwa pembatalan terhadap calon legislatif dari DCT hanya bisa dilakukan terhadap pelaksana kampanye yang berstatus sebagai calon anggota. Adapun pembatalan tersebut harus dibuktikan dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap pelanggaran atas Pasal 280 dan Pasal 284. Kedua ini merupakan larangan dalam kampanye.

- Pasal 463, pasal ini menyebutkan bahwa KPU dapat memberikan sanksi administratif berupa pembatalan calon, apabila terbukti melakukan pelanggaran administratif pemilu terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan pemilu. Sebelum KPU memberi sanksi, perlu ada putusan dari Bawaslu terlebih dahulu.
- Peraturan KPU Nomor 20 tahun 2018 yang kemudian diubah dengan Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2018 tidak mengatur mengenai pembatalan pencalonan anggota legislatif dari DCT. Sedangkan SK KPU Boyolali, mendasarkan pada Peraturan KPU tersebut, khususnya Pasal 7 ayat (1) huruf g dan ayat (4) Peraturan KPU. Pasal 7 ayat (1) huruf g ini merupakan derivasi dari UU Pemilu, yang berkaitan dengan persyaratan pencalonan, yaitu *“tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau*

*lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap,.”* Sedangkan ayat (4) adalah pengecualian atas pasal tersebut, yaitu bagi terpidana yang telah selesai menjalani pembedanaanya dan bersedia terbuka kepada public; serta terpidana karena karena kealpaan ringan atau terpidana karena alasan politik.

- Surat Edaran KPU Nomor 31/PL.01.4-SD/06/KPU/I/2019 Perihal Calon Tidak Memenuhi Syarat Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT), Surat Edaran KPU di atas berpotensi berlaku surut dikarenakan keluar/terbit setelah adanya peristiwa hukum yang dialami oleh pemohon [REDACTED]. SE KPU ini berlaku secara efektif tanggal 09 Januari 2019, sedangkan dasar yang digunakan dalam pembuatan SK KPU Boyolali dengan bersumber dari SE KPU ini, yaitu putusan pengadilan, baru diputuskan tanggal 13 Desember 2018.
- Kedudukan Surat Edaran (SE) KPU dalam sistem peraturan perundang-undangan. Dalam menyusun regulasi baik Peraturan (*Regeling*) atau Keputusan (*Besichking*) setiap lembaga Negara harus mengacu pada UU No 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Bahwa setiap landasan filosofis, sosiologi/empiris dan yuridis yang sering diawali dengan kata Mengingat sebagai acuan pembentukannya. Adapun dasar Hukum yang digunakan oleh pembentuk peraturan perundang-undangan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berada di atasnya atau yang sejajar sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan.
- Ahli menilai bahwa SE ini hanya memiliki dua fungsi, yaitu:

1. Sebagai sarana untuk menyampaikan informasi atau pemberitahuan kepada banyak pihak, dimana isi pemberitahuan tersebut sifatnya umum atau bukan rahasia;
2. Sebagai petunjuk dan penjelasan tentang peraturan/kebijakan atau tata cara pelaksanaan (bagi instansi), dan sebagai pengumuman atau pemberitahuan (bagi perusahaan swasta).

## **2. Dra. Putnawati, M.Si**

- Dra. Putnawati, M.Si merupakan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah (Koordinator Divisi Tekhnis Penyelenggaraan);
- Dra. Putnawati, M.Si memberi keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Surat Keputusan Nomor: 72/PL.01.4-Kpt/3309/KPU-Kab/III/2019 tentang perubahan kedua atas Keputusan KPU Kabupaten Boyolali Nomor: 85/PL.01.4-Kprt/3309/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Boyolali untuk Pemilihan Umum tahun 2019 sudah sesuai dan dengan berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini;
  - Bahwa Surat Edaran Nomor 31/PL.01.4-SD/06/KPU/I2019 yang ditetapkan tanggal 9 Januari 2019 Perihal Calon Tidak Memenuhi Syarat Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) dapat digunakan sebagai dasar pencoretan dari Daftar Calon Tetap (DCT) atas nama ██████████ dari Partai PKS Daerah Pemilihan Boyolali 3 Nomor Urut 5;
  - Bahwa kenapa KPU sampai saat ini tidak mengeluarkan Peraturan KPU tentang Calon Tidak Memenuhi Syarat

Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT), hal tersebut membutuhkan waktu yang sangat lama dan juga harus berkonsultasi dengan Komisi II DPR RI.

#### **E. KESIMPULAN PEMOHON**

Menimbang, bahwa setelah Pemohon mengikuti seluruh proses adjudikasi dalam permohonan *a quo*, Pemohon menyampaikan kesimpulan, guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan Majelis Adjudikasi dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini : -----

Penyelenggaraan pemilu dimaksudkan sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Adapun tujuan pengaturan penyelenggaraan pemilu menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), salah satunya adalah mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas, serta menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu. Pengaturan penyelenggaraan pemilu ini harus diartikan sebagai upaya untuk memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam pemilu.

Penyelenggaraan pemilu adalah pelaksanaan tahapan pemilu yang dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu (vide Pasal 1 angka (2) UU Pemilu). Adapun penyelenggara pemilu adalah lembaga yang diberikan kewenangan oleh UU untuk menyelenggarakan pemilu, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Ketiga lembaga ini memiliki fungsi dan kewenangannya masing-masing sesuai dengan ketentuan undang-undang.

KPU merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang memiliki tugas menyusun peraturan dalam semua tahapan pemilu. Peraturan ini yang nantinya berlaku bagi semua KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota agar penyelenggaraan pemilu saling

berkesinambungan. Masing-masing KPU (pusat- lokal) menyelenggarakan pemilu di wilayahnya masing- masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan. Dalam hal pencalonan, masing-masing KPU memiliki kewenangan untuk menetapkan daftar calon sementara (DCS) maupun daftar calon tetap (DCT).

Kewenangan KPU dalam menetapkan DCT dapat menjadi objek sengketa pada proses pemilu. Sengketa proses pemilu ini tidak hanya antar peserta pemilu, namun juga sengketa antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan Kabupaten/Kota. Adapun penanganan sengketa proses pemilu ini dilaksanakan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

Pada perkara ini, pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu terkait Surat Keputusan KPU Kabupaten Boyolali Nomor 72/PL.01.4- Kpt/3309/KPU-Kab/III/2019 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan KPU Kabupaten Boyolali Nomor 85/PL.01.4- Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Boyolali untuk Pemilu Tahun 2019. SK KPU ini mencoret pemohon atas nama [REDACTED] dengan alasan bahwa pemohon tidak memenuhi syarat karena dijatuhi pidana lainnya.

Demi mendapatkan gambaran yang tepat akan sengketa informasi yang sedang diajudikasi saat ini, Kesimpulan Pemohon akan dibagi menjadi beberapa bagian bagian, sebagai berikut:

- I. Legal Standing Pemohon, Termohon, dan SK yang Disengketakan,
- II. Penjabaran Argumen Pemohon dan Termohon,
- III. Analisis Sengketa, Empat Alasan Mengapa SK KPUD bertentangan dengan rasa keadilan,
- IV. Kesimpulan dan Petitum Pemohon.

## I. LEGAL STANDING PEMOHON, TERMOHON, DAN SK YANG DISENGKETA-KAN.

### Legal Standing Pemohon

Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). UU ini mengatur bahwa tujuan penyelenggaraan pemilu adalah mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas, serta menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu. Pengaturan penyelenggaraan pemilu ini harus diartikan sebagai upaya untuk memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam pemilu.

Pasal 240 UU Pemilu melegitimasi setiap Warga Negara Indonesia (WNI) untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, sepanjang telah memenuhi persyaratan. Mekanisme penentuan bakal calon ini dikembalikan kepada Partai Politik, untuk selanjutnya disusun dalam daftar bakal calon oleh partai politik masing-masing. Daftar bakal calon ini kemudian diajukan kepada masing-masing KPU (Pusat, Provinsi, Kabupaten/kota) sesuai dengan ruang lingkup wilayahnya. Adapun ketentuan mengenai pedoman pencalonan ini diatur dalam Peraturan KPU.

Pemohon, atas nama ██████████ dicoret dari daftar calon tetap tersebut oleh Termohon dengan Keputusan KPU Kabupaten Boyolali Nomor 72/PL.01.4-Kpt/3309/KPU-Kab/III/2019 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 85/PL.01.4-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 Tanggal 19 Maret 2019. Bahwa dengan dicoretnya Pemohon dari daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Boyolali tersebut akan berakibat Pemohon kehilangan hak untuk dipilih sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Boyolali, yang mana sangat merugikan Pemohon.

### Legal Standing Termohon

Surat Keputusan yang dibuat oleh KPU Boyolali didasarkan pada

Pasal 7 ayat (1) huruf g dan ayat (4) Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, yang menyatakan bahwa bakal calon anggota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan *“....tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”*.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 173/Pid.Sus/2018/PN.Byl tanggal 13 Desember 2018, yang menyatakan bahwa [REDACTED] telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“..karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan sehingga orang lain meninggal dunia..”* (vide Pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).

Selain itu, KPU Boyolali juga mengacu pada Surat Edaran KPU Nomor: 31/PL.01.4-SD/06/KPU/I/2019 tanggal 9 Januari 2019 Perihal Calon Tidak Memenuhi Syarat Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT). Syarat yang dianggap tidak terpenuhi adalah terbukti melakukan tindak pidana selain pidana pemilu dan pidana pemalsuan dokumen.

## II. PENJABARAN ARGUMEN PEMOHON DAN TERMOHON

Sengketa ini terjadi karena Bahwa KPUD Boyolali dengan tanpa dasar hukum yang benar dan jelas, Pemohon dicoret dari daftar calon tetap tersebut oleh Termohon dengan Keputusan KPU Kabupaten Boyolali Nomor 72/PL.01.4-Kpt/3309/KPU-Kab/III/2019 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 85/PL.01.4-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali

Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 Tanggal 19 Maret 2019. Bahwa dengan dicoretnya Pemohon dari daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Boyolali tersebut akan berakibat Pemohon kehilangan hak untuk dipilih sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Boyolali, yang mana sangat merugikan Pemohon.

Dalam hal ini pemohon berpandangan:

1. Undang-Undang Pemilu tidak secara khusus mengatur mekanisme pembatalan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dari Daftar Calon Tetap. Norma pembatalan hanya tersebar pada beberapa pasal, yaitu:

A. Pasal 285

*“Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 dan Pasal 284 yang dikenai kepada pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang berstatus sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota digunakan sebagai dasar KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk mengambil tindakan berupa:*

*a. pembatalan nama calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dari daftar calon tetap; atau*

*b. pembatalan penetapan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagai calon terpilih.”*

Pasal ini menjelaskan bahwa pembatalan terhadap calon legislatif dari DCT hanya bisa dilakukan terhadap pelaksana kampanye yang berstatus sebagai calon anggota. Adapun pembatalan ini harus dibuktikan dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap pelanggaran atas Pasal 280 dan Pasal 284. Kedua pasal ini merupakan larangan dalam kampanye Pasal 280 mengatur mengenai bentuk larangan apa saja yang diberlakukan bagi pelaksana, peserta dan tim kampanye, yaitu:

a. Mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara

Kesatuan Republik Indonesia;

b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;

d. menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;

e. mengganggu ketertiban umum;

f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;

g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu;

h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;

i. membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan

j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu.

Sedangkan Pasal 284 mengatur secara khusus mengenai larangan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan maksud untuk, salah satunya: *“...tidak menggunakan hak pilihnya; memilih calon pasangan tertentu, ...”* Demikian halnya dalam Pasal 286 ayat (2), yang pada prinsipnya menyatakan bahwa seorang calon yang terbukti melakukan pelanggaran berupa memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilu dan/atau pemilih, dapat dikenai sanksi administratif pembatalan sebagai caleg oleh KPU, dengan berdasarkan atas rekomendasi dari Bawaslu.

Diantara Pasal 280 dan 284 yang menurut UU Pemilu bisa menjadi

syarat pembatalan status Caleg dari DCT, tidak ditemukan satupun norma yang menyebutkan bahwa atas dasar putusan pengadilan pada perkara pidana yang lain, dalam hal ini menyebabkan orang meninggal dunia karena kelalaiannya, sebagai alasan pemberhentian oleh KPU. Padahal, UU Pemilu merupakan peraturan perundang-undangan yang diberikan kewenangan untuk mengatur terkait dengan sanksi. Sedangkan dalam UU tidak diatur sanksi pemberhentian atas alasan tersebut.

#### B. Pasal 463

Pasal ini menyebutkan bahwa KPU dapat memberikan sanksi administratif berupa pembatalan calon, apabila terbukti melakukan pelanggaran administratif pemilu terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu. Namun sebelum KPU memberikan sanksi, perlu ada putusan dari Bawaslu terlebih dahulu.

Dengan demikian, pembatalan status calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dari DCT, yang diatur dalam UU Pemilu hanya berkaitan dengan pelanggaran terhadap pelaksanaan pemilu, baik itu pelanggaran pada masa kampanye (280), larangan menjanjikan dan memberikan uang atau materi lain (284), serta pelanggaran terhadap administratif penyelenggaraan pemilu (463). Sehingga tidak ada ketentuan dalam UU Pemilu yang mengatur bahwa pembatalan caleg bisa dilakukan atas dasar perbuatan pidana lain yang dilakukan oleh seorang caleg pada masa penyelenggaraan pemilu setelah dinyatakan termasuk dalam DCT.

2. Hukum yang di tegakkan oleh instansi penegak hukum yang diberi kewenangan untuk itu, harus menjamin “kepastian hukum” demi tegaknya ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Ketidakpastian hukum, akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat, dan akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri. Keadaan seperti ini menjadikan

kehidupan berada dalam suasana *social disorganization* atau kekacauan sosial.

Penyelenggaraan pemilu yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, harus juga dimaknai secara utuh oleh semua lembaga penyelenggara yang bertanggungjawab atas pemilu. Semua peraturan maupun kebijakan yang dikeluarkan oleh KPU misalnya, harus dilihat pula aspek kepastian hukumnya. Hal ini agar penyelenggaraan pemilu dapat mewujudkan suasana yang adil dan demokratis pula.

Untuk menguji apakah SK KPU Boyolali yang mencoret nama [REDACTED] dari DCT, kita harus melihatnya dari dasar hukum yang digunakan dalam pembuatan SK tersebut. Argumentasi yang disampaikan oleh KPU Boyolali ialah bersumber pada dua dasar hukum:

a. Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota

Apabila dicermati, Peraturan KPU ini tidak mengatur mengenai pembatalan pencalonan anggota legislatif dari DCT. Sedangkan SK KPU Boyolali, mendasarkan pada Peraturan KPU tersebut, khususnya Pasal 7 ayat (1) huruf g dan ayat (4) Peraturan KPU. Pasal 7 ayat (1) huruf g ini merupakan derivasi dari UU Pemilu, yang berkaitan dengan persyaratan pencalonan, yaitu *“tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap,”*. Sedangkan ayat (4) adalah pengecualian atas pasal tersebut, yaitu bagi terpidana yang telah selesai menjalani pembedanya dan bersedia terbuka kepada publik; serta terpidan karena kealpaan ringan atau terpidana karena alasan politik.

Kalau dicermati, pasal yang digunakan oleh KPU adalah terkait

dengan persyaratan yang harus dipenuhi sebelum bakal calon itu diusulkan oleh Partai Politik. Bahkan pengajuan itu sendiri harus dilaksanakan paling lambat 9 (sembilan) bulan sebelum hari pemungutan

b. Surat Edaran KPU Nomor 31/PL.01.4-SD/06/KPU/I/2019 Perihal Calon Tidak Memenuhi Syarat Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT)

Surat Edaran KPU di atas berpotensi berlaku surut dikarenakan keluar/terbit setelah adanya peristiwa hukum yang dialami oleh pemohon [REDACTED]. SE KPU ini berlaku secara efektif tanggal 9 Januari 2019, sedangkan dasar yang digunakan dalam pembuatan SK KPU Boyolali dengan bersumber dari SE KPU ini, yaitu putusan pengadilan, baru diputuskan tanggal 13 Desember 2018. Artinya, KPU Boyolali telah memberlakukan secara surut SE KPU tersebut pada peristiwa yang dialami pemohon.

Dalam konstitusi misalnya, Pasal 28 i ayat (1) UUD 1945 dikatakan bahwa “... *hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun*”, bunyi norma ini secara umum menjelaskan bahwa dalam banyak aspek, termasuk pada norma dalam peraturan perundang-undangan, tidak boleh diberlakukan sesuatu yang berpotensi merugikan atau menuntut seseorang. Larangan keberlakuan surut ini bertujuan untuk menegaskan kepastian hukum.

Sifat SE KPU yang didalamnya memuat norma yang membatasi hak peserta pemilu tidak mewujudkan kepastian hukum dikarenakan memberlakukan surut pada peristiwa yang sudah ada sebelum SE KPU tersebut terbentuk.

c. Dalam menyusun regulasi Baik Peraturan (*regeling*) atau Keputusan (*Besichking*) setiap lembaga Negara harus mengacu pada UU no 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Bahwa setiap peraturan ataupun keputusan harus

mencantumkan landasan filosofis, sosilologis / empiris dan yuridis yang sering diawali dengan kata Menimbang, di samping itu setiap peraturan perundang undangan juga harus mencantumkan Dasar Hukum yang diawali dengan kata Mengingat sebagai menjadi acuan pembentukannya. Adapun dasar Hukum yang di gunakan oleh pembentuk peraturan perundang-undangan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berada di atasnya atau yang sejajar sesuai dengan hierarki peraturan perundang- undangan.

Seperti halnya Pemohon, Termohon pun telah menyampaikan alasannya atas keputusan yang telah dibuat. Adapun alasan tersebut adalah:

1. Bahwa termohon melakukan pencoretan dengan dasar pasal 7 ayat (1) huruf g dan ayat (4) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, kecuali bagi terpidana karena kealpaan ringan (culpa levis) atau terpidana karena alasan politik yang tidak menjalani pidana dalam penjara, dan secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik.

2. Surat Edaran KPU Nomor 31/PL.01.4-SD/06/KPU/I/2019 Perihal Calon Tidak Memenuhi Syarat Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) menyebutkan bahwa calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dicoret dari Penetapan DCT dalam hal yang bersangkutan salah satunya tidak lagi memenuhi syarat calon berupa terbukti melakukan tindak pidana selain pidana pemilu dan

pidana pemalsuan dokumen pencalonan, kecuali bagi calon yang berstatus terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap namun menjalani hukumannya di luar penjara.

3. Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Kelas 1B Nomor 173/Pid.Sus/2018/PN.Byl tanggal 13 Desember 2018.

### III. ANALISIS SENKETA

Berkaitan dengan permasalahan di atas, terdapat beberapa perkara yang menimbulkan pertanyaan apabila dilihat dari perspektif hukum tata negara, yaitu:

1. Bagaimana pembatalan status calon dari daftar calon tetap menurut UU Pemilu?

Undang-Undang Pemilu tidak secara khusus mengatur mekanisme pembatalan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dari Daftar Calon Tetap.

Pembatalan status calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dari DCT, yang diatur dalam UU Pemilu hanya berkaitan dengan pelanggaran terhadap pelaksanaan pemilu, baik itu pelanggaran pada masa kampanye (280), larangan menjanjikan dan memberikan uang atau materi lain (284), serta pelanggaran terhadap administratif penyelenggaraan pemilu (463). Sehingga tidak ada ketentuan dalam UU Pemilu yang mengatur bahwa pembatalan caleg bisa dilakukan atas dasar perbuatan pidana lain yang dilakukan oleh seorang caleg pada masa penyelenggaraan pemilu setelah dinyatakan termasuk dalam DCT.

Diantara Pasal 280 dan 284 yang menurut UU Pemilu bisa menjadi syarat pembatalan status Caleg dari DCT, tidak ditemukan satupun norma yang menyebutkan bahwa atas dasar putusan pengadilan pada perkara pidana yang lain, dalam hal ini menyebabkan orang meninggal dunia karena kelalaiannya, sebagai alasan pemberhentian oleh KPU. Padahal, UU Pemilu merupakan peraturan perundang-undangan yang diberikan kewenangan untuk mengatur terkait

dengan sanksi. Sedangkan dalam UU tidak diatur sanksi pemberhentian atas alasan tersebut.

2. Apakah SK KPU di atas telah memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemilu?

Apabila dicermati, Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ini tidak mengatur mengenai pembatalan pencalonan anggota legislatif dari DCT. Sedangkan SK KPU Boyolali, mendasarkan pada Peraturan KPU tersebut, khususnya Pasal 7 ayat (1) huruf g dan ayat (4) Peraturan KPU. Pasal 7 ayat (1) huruf g ini merupakan derivasi dari UU Pemilu, yang berkaitan dengan persyaratan pencalonan, yaitu *“tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap,”*. Sedangkan ayat (4) adalah pengecualian atas pasal tersebut, yaitu bagi terpidana yang telah selesai menjalani pidananya dan bersedia terbuka kepada publik; serta terpidan karena kealpaan ringan atau terpidana karena alasan politik.

Kalau lebih dicermati lagi, pasal yang digunakan oleh KPU adalah terkait dengan persyaratan yang harus dipenuhi sebelum bakal calon itu diusulkan oleh Partai Politik. Bahkan pengajuan itu sendiri harus dilaksanakan paling lambat 9 (sembilan) bulan sebelum hari pemungutan

3. Bagaimana kedudukan Surat Edaran KPU dalam sistem peraturan perundang-undangan?

Apabila mengacu pada UU No. 12 tahun 2011, Surat Edaran tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan (vide Pasal 7), ataupun jenis peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi ataupun dibentuk atas dasar

kewenangan (vide Pasal 8). SE tidak bisa dianggap sebagai peraturan perundang-undangan dikarenakan tidak memenuhi unsur dalam definisi Peraturan Perundang-undangan menurut UU No. 12 tahun 2011, yaitu bahwa peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

4. Sementara kalau tetap berpedoman pada SE KPU, apakah boleh berlaku surut?

Surat Edaran KPU Nomor 31/PL.01.4-SD/06/KPU/I/2019 Perihal Calon Tidak Memenuhi Syarat Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) berpotensi berlaku surut dikarenakan keluar/terbit setelah adanya peristiwa hukum yang dialami oleh pemohon (██████████). SE KPU ini berlaku secara efektif tanggal 9 Januari 2019, sedangkan dasar yang digunakan dalam pembuatan SK KPU Boyolali dengan bersumber dari SE KPU ini, yaitu putusan pengadilan, baru diputuskan tanggal 13 Desember 2018. Artinya, KPU Boyolali telah memberlakukan secara surut SE KPU tersebut pada peristiwa yang dialami pemohon.

Dalam konstitusi misalnya, Pasal 28 i ayat (1) UUD 1945 dikatakan bahwa “...*hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun*”, bunyi norma ini secara umum menjelaskan bahwa dalam banyak aspek, termasuk pada norma dalam peraturan perundang-undangan, tidak boleh diberlakukan sesuatu yang berpotensi merugikan atau menuntut seseorang. Larangan keberlakuan surut ini bertujuan untuk menegakkan kepastian hukum.

#### IV. KESIMPULAN DAN PETITUM PEMOHON.

Berangkat dari keempat alasan yang telah kami sampaikan, kami berkesimpulan bahwa:

1. Surat Keputusan KPU Kabupaten Boyolali Nomor 72/PL.01.4-Kpt/3309/KPU-Kab/III/2019 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan KPU Kabupaten Boyolali Nomor 85/PL.01.4-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Boyolali untuk Pemilu Tahun 2019, tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan logis, sehingga tidak menimbulkan kepastian hukum dan berpotensi merugikan hak politik seseorang.

2. Pemohon atas nama [REDACTED] tidak bisa dicoret atau dibatalkan statusnya sebagai calon anggota DPRD yang terdaftar dalam Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Boyolali, dikarenakan tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembatalan atas dasar melakukan perbuatan tindak pidana lain di luar yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan.

Bersama ini kami meminta kepada Majelis Komisioner untuk memutuskan sengketa ini dengan keputusan:

1. *Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya*
2. *Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Boyolali Nomor 72/PL.01.4-Kpt/3309/KPU-Kab/III/2019 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 85/PL.01.4-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.*
3. *Meminta kepada KPU Kabupaten Boyolali untuk melaksanakan Putusan ini.*

Demikian kesimpulan ini kami sampaikan. Kami berharap Majelis Komisioner, sebagai benteng yang dapat terus menjaga pemenuhan hak asasi manusia, dalam hal ini hak politik Warga Negara Indonesia, dan dapat terus menjaga amanah pemenuhan hak tersebut.

## **F. KESIMPULAN TERMOHON**

Menimbang, bahwa setelah Termohon mengikuti seluruh proses adjudikasi dalam permohonan *a quo*, Termohon menyampaikan kesimpulan, guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan Majelis Adjudikasi dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini : -----

Gugatan Pemohon yang menyatakan pencoretan Saudara [REDACTED] dari Daftar Caleg Tetap adalah tanpa dasar hukum yang benar dan jelas, adalah tidak benar. Tindakan yang dilakukan oleh Termohon dalam perkara ini sudah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) huruf g dan ayat (4) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Termohon melaksanakan prosedur pencoretan juga sudah sesuai dengan ketentuan yang dimaksudkan dalam Surat Edaran KPU RI Nomor 31/PL.01.4-SD/06/KPU/I/2019 Perihal Calon Tidak Memenuhi Syarat Pasca Penetapan DCT.

Dalam melaksanakan pencoretan. KPU Kabupaten Boyolali juga sudah sesuai dengan Surat KPU RI Nomor 413/PL.01.4-SD/06/KPU/III/2019 Perihal Penjelasan dan Surat KPU Provinsi Jawa Tengah Nomor 225/PL.01.4-SD/33/Prov/III/2019 Perihal Tindak Lanjut Surat KPU RI Nomor 413/PL.01.4-SD/06/KPU/III/2019. Hal ini juga sesuai dengan keterangan saksi Termohon yang menegaskan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Termohon sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan saksi sebagaimana yang dimaksud di atas terungkap dalam persidangan, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Keputusan KPU Nomor 72/PL.01.4-Kpt/3309/KPU-Kab/III/2019 sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga keberatan Pemohon dengan alasan-alasan Keputusan KPU Nomor 72/PL.01.4-Kpt/3309/KPU-Kab/III/2019 mengada-ada, tidak berdasar dan salah, adalah harus ditolak;
2. Bahwa KPU Kabupaten Boyolali telah melaksanakan prosedur pencoretan dengan berdasarkan pada Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan KU Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturabn KPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
3. Bahwa dalam membuat Keputusan, Termohon juga telah mempertimbangkan antara lain (1) hasil klarifikasi terhadap Partai Keadilan Sejahtera yang menyatakan bahwa ada calon anggota legislative dari Partai Keadilan Sejahtera Daerah Pemilihan Boyolali 3 Nomor Urut 5 atas nama ██████████ tidak memenuhi syarat pencalonan, sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi beserta lampirannya, yang ditandatangani oleh Pemohon Dan Termohon, (2) Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Kelas 1B Nomor 173/Pid.Sus/2018/PN.Byl yang telah berkekuatan hukum tetap, (3) Surat KPU RI Nomor 413/PL.01.4-SD/06/KPU/III/2019 Perihal Penjelasan, serta (4) Surat KPU Provinsi Jawa Tengah Nomor 225/PL.01.4-SD/33/Prov/III/2019 Perihal Tindak Lanjut Surat KPU RI Nomor 413/PL.01.4-SD/06/KPU/III/2019.

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

### **A. Kewenangan Bawaslu Kabupaten**

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 94 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Undang-Undang Pemilu) menyatakan: *“Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas : a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; b. memverifikasi secara formal dan material permohonan penyelesaian sengketa Proses Pemilu; c. melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa; d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan e. memutus penyelesaian sengketa Pemilu”*;-----

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 466 Undang-Undang Pemilu menyatakan: *“Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota”*;-----

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 467 ayat (1) Undang-Undang Pemilu menyatakan; *“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota”*;-----

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 468 ayat (1) Undang-Undang Pemilu menyatakan: *“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu”*;-----

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 468 ayat (3) Undang-Undang Pemilu menyatakan: *“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa*

*proses Pemilu melalui tahapan : a. menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat”;---*

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 menyatakan: *“Penyelesaian sengketa proses Pemilu dilaksanakan dengan tata cara mediasi berdasarkan prinsip cepat dan tanpa biaya. Ayat (3) penyelesaian sengketa proses Pemilu dilanjutkan dengan cara adjudikasi jika melalui mediasi tidak mencapai kesepakatan”;----*

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 menyatakan: *”Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana ayat (1), (2), dan (3) Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dilakukan dengan cara : a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; b. melakukan verifikasi formal dan verifikasi materiil permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; c. melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa; d. melakukan adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu”;-----*

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Badan Pengawas Pemilihan Umum mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa proses Pemilu. Penyelesaian sengketa proses Pemilu dilakukan dengan menerima dan memverifikasi permohonan, memediasi para pihak yang bersengketa, mengadjudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu.-----

## **B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 467 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Pasal 7 ayat (1) huruf e *juncto* Pasal 13 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Perbawaslu PSPP) mengatur bahwa “*yang dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum diantaranya adalah Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten yang telah mendaftarkan diri kepada KPU*” sehingga Pemohon dalam penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum harus menjelaskan terlebih dahulu : Kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 7 ayat (1) huruf e Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;-----

Menyampaikan secara tertulis dan memuat penyebab sengketa proses Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 13 Peraturan Badan Pengawas

Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;-----

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebagai berikut:----

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, Pemohon penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum terdiri atas: a. Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum yang telah mendaftarkan diri sebagai Peserta Pemilihan Umum; b. Partai Politik Peserta Pemilihan Umum; c. Bakal Calon anggota DPR dan DPRD yang telah mendaftarkan diri kepada KPU; d. Calon anggota DPR dan DPRD yang telah tercantum dalam Daftar Calon Tetap; e. Bakal Calon anggota DPD yang telah mendaftarkan diri kepada KPU f. Calon anggota DPD; g. Bakal Pasangan Calon; dan h. Pasangan Calon;-----

Menimbang bahwa Pemohon merupakan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Tahun 2019 Daerah Pemilihan Boyolali 3 Nomor Urut 5 yang telah terdaftar sebagai Daftar Calon Tetap yang tertuang dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Boyolali Nomor : 85/PL.01.4-Kpt/3309/KPU-

Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum berpendapat bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo*;-----

### **C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon**

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan: “*Sengketa proses Pemilihan Umum meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilihan Umum dan sengketa Peserta Pemilihan Umum dengan Penyelenggara Pemilihan Umum sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota*”;--

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum menyatakan: “(1) *Objek sengketa meliputi keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota; dan (2) Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk surat keputusan dan/atau berita acara*”;-----

Menimbang bahwa Termohon telah mengeluarkan Keputusan KPU Nomor : 72/PL.01.4-Kpt/3309/KPU-Kab/III/2019 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor : 85/PL.01.4-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 .

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum berpendapat bahwa Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Termohon penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum *a quo*;-----

#### **D. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan: “*Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa.*”;-----

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum menyatakan: “*Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota*”;-----

Menimbang bahwa Termohon telah menerbitkan Keputusan

KPU Kabupaten Boyolali Nomor : 72/PL.01.4-Kpt/3309/KPU-Kab/III/2019 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 85/PL.01.4-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.-----  
Menimbang bahwa Pemohon dalam sengketa proses Pemilihan Umum ini telah mengajukan permohonan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali pada tanggal 21 Maret 2019 dan telah deregister pada tanggal 25 Maret 2019 dengan Nomor Register : 01/PS/BWSL.BYL/14.11/III/2019.-----  
Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi ketentuan mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan;-----

#### **E. Pendapat Hukum Majelis Adjudikasi**

Menimbang bahwa setelah Majelis Adjudikasi memeriksa dengan seksama Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, dalil dan bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pemohon, Termohon, Ahli dari Pemohon, ahli dari Termohon, Majelis Adjudikasi selanjutnya akan mempertimbangkan hal-hal yang telah dinyatakan Pemohon dalam Permohonannya sebagai berikut :

Menimbang bahwa objek sengketa dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon terkait dengan dikeluarkannya Keputusan KPU Kabupaten Boyolali Nomor : 72/PL.01.4-Kpt/3309/KPU-Kab/III/2019 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor : 85/PL.01.4-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Untuk Pemilihan

Umum Tahun 2019.-----

Menimbang bahwa Pemohon merupakan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019 Daerah Pemilihan Boyolali 3 yang telah mendaftarkan diri dan telah dinyatakan sebagai Daftar Calon Tetap Daerah Pemilihan Boyolali 3 dengan Nomor Urut 5 dari Partai Keadilan Sejahtera.

Menimbang bahwa sebelumnya Termohon telah menetapkan Pemohon ██████████ sebagai Daftar Calon Tetap DPRD Daerah Pemilihan Boyolali 3 nomor urut 5 dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sesuai dengan Surat Keputusan KPU Kabupaten Boyolali Nomor : 72/PL.01.4-Kpt/3309/KPU-Kab/III/2019 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor : 85/PL.01.4-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

Menimbang bahwa pada tanggal 19 Maret 2019, Termohon menerbitkan Keputusan KPU Nomor : 72/PL.01.4-Kpt/3309/KPU-Kab/III/2019 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor : 85/PL.01.4-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 yang menyatakan Termohon dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai Daftar Calon Tetap (DCT) pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Menimbang, bahwa dicoretnya Pemohon dalam DCT Daerah Pemilihan Boyolali 3 Nomor urut 5 oleh Termohon dalam Keputusan *a quo* didasarkan pada dalil Termohon bahwa Pemohon telah melakukan Tindak Pidana yang mengakibatkan Termohon telah diputus oleh Pengadilan Negeri Boyolali dengan dijatuhi pidana yang diancam dengan pidana penjara selama 5

(lima) tahun atau lebih.

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1B Nomor : 173/Pid.Sus/2018/PN.Byl Tanggal 13 Desember 2018 menyatakan bahwa Termohon ██████████ dijatuhi hukuman pidana yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 5 (lima) tahun sebagai dasar KPU Boyolali untuk mengeluarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Boyolali Nomor : 72/PL.01.4-Kpt/3309/KPU-Kab/III/2019 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor : 85/PL.01.4-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, hal ini tidak sejalan dengan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Pemilu.

Menimbang bahwa pencoretan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Boyolali didasarkan pada ketentuan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pasal 7 ayat (1) huruf g yang berbunyi “...tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap...”;

Menimbang bahwa pencoretan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Boyolali juga didasarkan pada Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang

Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pasal 7 ayat (4) huruf a dan huruf b yang berbunyi “*Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dikecualikan bagi: a.mantan terpidana yang telah selesai menjalani masa ppidanaannya, dan secara kumulatif bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik, serta mencantumkan dalam daftar riwayat hidup; dan b.terpidana karena kealpaan ringan (culpa levis) atau terpidana karena alasan politik yang tidak menjalani pidana dalam penjara, dan secara terbuka dan jujur mengumumkan kepada publik*”.

Menimbang bahwa sesuai pendapat ahli yang diajukan oleh Pemohon menyatakan Undang-Undang Pemilu tidak secara khusus mengatur mekanisme pembatalan Calon Anggota DPRD Kabupaten, Pasal 285 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 dan 284 yang dikenai kepada pelaksana kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang berstatus sebagai Calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota untuk mengambil tindakan berupa: a. pembatalan nama Calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota atau; b. Pembatalan penetapan Calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota. Pasal ini menjelaskan pembatalan terhadap Calon legislatif dalam DCT hanya bisa dilakukan terhadap pelaksana kampanye yang berstatus sebagai calon.

Menimbang bahwa Surat Edaran KPU Nomor : 31/PL.01.4-SD/06/KPU/I/2019 Perihal Calon Tidak Memenuhi Syarat Pasca Penetapan DCT sebagai rujukan KPU dalam mengeluarkan Keputusan KPU Kabupaten Boyolali Nomor : 72/PL.01.4-Kpt/3309/KPU-Kab/III/2019 tahun 2019 tentang

Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor : 85/PL.01.4-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 berpotensi berlaku surut karena Putusan Nomor : 173/ Pid.Sus/2018/PN Byl. Yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Boyolali terhadap Pemohon ██████████ tertanggal 13 Desember 2018. Sedangkan Surat Edaran KPU Nomor 31/PL.01.4-SD/06/KPU/I/2019 tertanggal 29 Januari 2019.

Menimbang bahwa berdasarkan pendapat Ahli Hukum, Philipus M. Hadjon yang menjelaskan bahwa Surat Edaran (SE) bukanlah peraturan perundang-undangan (*regeling*), bukan pula keputusan tata usaha Negara (*beschikking*), melainkan sebuah peraturan perundang-undangan semu (*pseudo wetgeving*) yaitu produk hukum yang isinya secara materiil mengikat umum namun bukanlah peraturan perundang-undangan karena ketiadaan wewenang pembentuknya untuk membentuknya sebagai peraturan perundang-undangan.

Menimbang bahwa dalam hierarkis peraturan perundang-undangan di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tata Urutan Perundang-undangan, Surat Edaran tidak termasuk dalam tata urutan perundang-undangan, sehingga Termohon di dalam pembuatan Surat Keputusan KPU Kabupaten Boyolali Nomor : 72/PL.01.4-Kpt/3309/KPU-Kab/III/2019 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor : 85/PL.01.4-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan berdasarkan Surat Edaran KPU Nomor : 31/PL.01.4-SD/06/KPU/I/2019 tertanggal 29 Januari

2019 tidak bisa dijadikan dasar untuk mencoret pemohon dari DCT Daerah Pemilihan Boyolali 3 Nomor urut 5 dari partai Keadilan Sejahtera.

### **KESIMPULAN**

Menimbang bahwa berdasarkan pokok-pokok pertimbangan diatas, Majelis Adjudikasi menilai sebagai berikut:

1. Majelis Adjudikasi berwenang mengadili permohonan Pemohon;
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan sengketa proses Pemilu;
3. Tenggang waktu pengajuan permohonan masih dalam waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
4. Keputusan KPU Kabupaten Boyolali Nomor : 72/PL.01.4-Kpt/3309/KPU-Kab/III/2019 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 85/PL.01.4-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 Adalah tidak beralasan hukum karena melanggar hak konstitusional Pemohon;
5. Pemohon berhak tetap mengikuti Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagai Daftar Calon Tetap.

### **MEMUTUSKAN**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memerintahkan Termohon untuk membatalkan Surat Keputusan KPU Boyolali Nomor : 72/PL.01.4-Kpt/3309/KPU-Kab/III/2019 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Boyolali Nomor : 85/PL.01.4-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 yang tidak mencantumkan Pemohon ( [REDACTED] ) sebagai Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 Daerah Pemilihan Boyolali 3 Nomor Urut 5 dari Partai Keadilan Sejahtera;

3. Memerintahkan Termohon untuk menetapkan Pemohon ( [REDACTED] ) sebagai Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 Daerah Pemilihan Boyolali 3 Nomor Urut 5 dari Partai Keadilan Sejahtera dengan ketentuan apabila pemohon telah secara terbuka dan jujur mengumumkan kepada publik bahwa pemohon adalah mantan terpidana dan telah selesai menjalani masa pembedanaannya;
4. Menolak permohonan pemohon untuk selebihnya; dan
5. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dibacakan.

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum hari Senin, Tanggal 8 Bulan April Tahun 2019.


Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Boyolali oleh 1) Taryono, SH 2) Puspaningrum, SH.MH 3) Widodo, SH 4) Rubiyanto, S. Sos.I 5) Muhamad Mahmudi, S.Ag masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Boyolali dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 bulan April tahun 2019 1) Taryono, SH 2) Puspaningrum, SH.MH 3)



Widodo, SH 4) Rubiyanto, S. Sos.I 5) Muhamad Mahmudi, S.Ag masing-masing sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Boyolali dan dibantu oleh Wiyanto, S.Sos sebagai sekretaris yang disaksikan oleh Pemohon dan Termohon.

**Bawaslu Boyolali**

**Ketua Majelis**



**(TARYONO)**

**Anggota Majelis**



**(PUSPANINGRUM)**

**Anggota Majelis**




**(RUBIYANTO)**

**Anggota Majelis**



**(WIDODO)**

**Anggota Majelis**



**(MUHAMAD MAHMUDI)**

**Sekretaris**



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN DAN  
KABUPATEN BOYOLALI



**(WIYANTO)**